



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/438 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD ANGGREK I

JL. TANJUNG RT. 06 RW. 05 DESA CILEBUT BARAT

KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Anggrek I yang berlokasi di Jl. Tanjung Rt 06 Rw 05 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Anggrek I yang berlokasi di Jl. Tanjung Rt 06 Rw 05 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Anggrek 1 tanggal 22 Maret 2009 Nomor : 07/III/2009, perihal Usulan Pendirian PAUD.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 18 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Anggrek I

Alamat : Jl. Tanjung Rt 06 Rw 05

Desa/Kel : Cilebut Barat


Kecamatan : Sukaraja

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 30 - 6 - 07.



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja;
6. Yth.Kepala Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja.

YAYASAN FATHUL HUDA RAHAYU

SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

AKTA No.49 Tanggal 02 Desember 2015 Yang dibuat oleh Notaris Alex Mondri, S.H.,M.KN
berkedudukan di Kabupaten Bogor
MENHUMKAM No : AHU-002973.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 05 Desember 2015
Jl. Tanjung No 12 RT.06 RW.05 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat Kode Pos 16710 Phone 0812-8838-8126

SURAT PERNYATAAN KETUA YAYASAN FATHUL HUDA RAHAYU

Nomor : 01/SK-YFHR/XII/2015

TENTANG

LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN FATHUL HUDA RAHAYU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFHMAD FATHUL HUDA, S.Sn
Jabatan : Ketua Yayasan Fathul Huda Rahayu
Alamat : Jl. Tanjung No.12 RT.06 RW.05 Desa Cilebut Barat Kec.Sukaraja
Kab.Bogor Jawa Barat Kode Pos 16710

Menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD ANGGREK 1
Alamat : Jl. Tanjung No.41 RT.06 RW.05 Desa Cilebut Barat Kec.Sukaraja
Kab.Bogor Jawa Barat Kode Pos 16710
Kepala Sekolah : BUDI RAHAYU
NUPTK : 2844748651300072

Benar bahwa PAUD ANGGREK 1 dengan No Izin Oprasional : 421.1/438-Disdik/2009
NPSN : 69922085, NPWP : 31.330.143.4-403.000, Bank BRI Unit Bojong Gede Cibinong No
Rek. 0813-01-034382-53-4, Email : budi05_rahayu@yahoo.com

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Cilebut Barat
Pada tanggal : 07 Desember 2015

Ketua Yayasan Fathul Huda Rahayu





NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN
YADASAN FATHIYAH YASMINA SARAYA
DENGAN NAMA
YASA LESTARI

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- YAYASAN FATHUL HUDA RAHAYU -----

----- Nomor : 49 -----

Pada hari ini, Rabu, tanggal 02 (dua) bulan Desember 2015 (dua ribu lima belas) pukul 09.15 WIB (sembilan lima belas Waktu Indonesia Barat). -----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2015 (dua ribu lima belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan AHMAD FATHUL HUDA, lahir di Kebumen, pada



Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
 2. Kemanusiaan; -----
 3. Keagamaan. -----

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. Sosial : -

 1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK sampai Perguruan Tinggi ; -----
 2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
 3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
 4. Pembinaan olah raga ; -----
 5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ; -----
 6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

 1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
 2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
 3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; -----
 4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029373.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FATHUL HUDA RAHAYU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 49 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FATHUL HUDA RAHAYU tanggal 05 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120532101651 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan FATHUL HUDA RAHAYU;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN FATHUL HUDA RAHAYU
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 49 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H

NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029373.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0029373.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN FATHUL HUDA RAHAYU

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD FATHUL HUDA	3201042808670003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD FATHUL HUDA	3201042808670003	PEMBINA	KETUA
NY. BUDI RAHAYU	3201044512700007	PENGURUS	KETUA UMUM
NN. FEBRIYANI YUDA SYAFITRI	3201046202970006	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. TATI MARYATI	3201044908780008	PENGURUS	BENDAHARA
FARHAN YUDA PAHLEV	3201040908950004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029373.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 Desember 2015